



KEPALA DESA NGILIRAN
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGILIRAN
NOMOR : 188/07/Kept./403.408.13/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK TERNAK SAPI “SUBUR JAYA”
DESA NGILIRAN

KEPALA DESA NGILIRAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan yang ada di desa dan dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan dan pengorganisasian kelompok Masyarakat yang ada di Desa;
- b. bahwa untuk lebih menguatkan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya di bidang pertanian dan peternakanguna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan dan Penetapan Kelompok Ternak "SUBUR JAYA" Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Pengurus dan anggota Kelompok Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Karang Masa jabatan pengurus Kelompok Ternak "SUBUR JAYA" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan Kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Ngiliran
Tanggal : 02 Mei 2024
KEPALA DESA NGILIRAN

KARMO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGILIRAN
NOMOR : 188/07/Kept./403.408.13/2024
TANGGAL : 02 Mei 2024

Daftar Susunan Pengurus Kelompok Ternak "Subur Jaya"
Desa Ngiliran Kecamatan Panekan
Kabupaten Magetan

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	KOMARUDIN	KETUA	RT. 07 RW. 02
2.	AZIZ BACHRONI	SEKRETARIS	RT. 07 RW. 02
3.	BUDIONO	BENDAHARA	RT. 08 RW. 02
4.	SUGENG Rianto	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
5.	SUPRIYONO	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
6.	ROHMAT BASUKI	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
7.	KOMARI	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
8.	SETU	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
9.	PARMIN	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
10.	SUYONO	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
11.	GITO	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
12.	KARMO	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
13.	WAGIMIN	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
14.	MULYANI	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
15.	ISMAIL	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
16.	SADIMAN	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
17.	SUGI	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
18.	FATKURROHMAN	ANGGOTA	RT. 07 RW. 02
19.	KARBI	ANGGOTA	RT. 08 RW. 02
20.	SUPARMO	ANGGOTA	RT. 08 RW. 02

KEPALA DESA NGILIRAN

KARMO